



PUTUSAN

Nomor : 06 /Pdt.G/2012/PTA-Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Samarinda yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara yang diajukan :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Batu Bara, Pendidikan D1 Kehutanan, Tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, Tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1112/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 10 Nopember 2011 masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1432 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Tergugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1112/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 15 Nopember 2011 Masehi ;

Menimbang, permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada kepada Terbanding tanggal 21 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan memori banding yang diterima tanggal 24 Nopember 2011 oleh Wakil Panitera dan telah diserahkan kepada terbanding pada tanggal 3 Januari 2012. Sedangkan Terbanding tidak ada menyerahkan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo, Hakim Banding berpendapat bahwa cara dan hasil pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak ternyata sudah benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil oleh Hakim Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding, merupakan tambahan penjelasan Tergugat/Pembanding tentang telah terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat, pada intinya sama dengan apa yang telah disampaikan pada jawaban Tergugat/Pembanding pada tingkat pertama, dengan demikian telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Smd tanggal tanggal 10 Nopember 2011 masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1432 Hijriah, sepenuhnya patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama kepada Penggugat, dan pada tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima ;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 112/Pdt.G/2011/PA.Smd tanggal tanggal 10 Nopember 2011 masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1432 Hijriah;
 - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Iskandar Paputungan M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Ahmad Zein, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awal 1433 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Khairil Anwar, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. H. MUHYIDDIN, M.H. Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN,
M.H.

2. Drs. AHMAD ZEIN

Panitera Pengganti,

HAIRIL ANWAR, SH.

Rincian biaya perkara ;

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)